



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.421, 2018

BAZNAS. Pengelolaan Keuangan Zakat.

PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel dalam melakukan pengelolaan keuangan zakat, perlu mengatur mengenai mekanisme pengelolaan keuangan zakat pada pengelola zakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pengelolaan Keuangan Zakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5508);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional.
2. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat provinsi.
3. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat kabupaten/kota.
4. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
5. LAZ Berskala Nasional adalah LAZ yang melaksanakan Pengelolaan Zakat dalam lingkup nasional.
6. LAZ Berskala Provinsi adalah LAZ yang melaksanakan Pengelolaan Zakat dalam lingkup wilayah 1 (satu) provinsi.
7. LAZ Berskala Kabupaten/Kota adalah LAZ yang melaksanakan Pengelolaan Zakat dalam lingkup wilayah 1 (satu) kabupaten/kota.

8. Pengelola Zakat adalah BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ Berskala Nasional, LAZ Berskala Provinsi, dan LAZ Berskala Kabupaten/Kota.
9. Perwakilan LAZ Berskala Nasional adalah 1 (satu) kantor perwakilan LAZ Berskala Nasional di provinsi yang dibentuk atas izin Kantor Wilayah Agama Provinsi.
10. Perwakilan LAZ Berskala Provinsi adalah 1 (satu) kantor perwakilan LAZ Berskala Provinsi di kabupaten/kota yang dibentuk atas izin Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
11. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
12. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
13. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
14. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disingkat DSKL adalah adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, *kafarat*, *fidyah*, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.
16. Amil Zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat.
17. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
18. *Munfiq* adalah seorang muslim atau badan usaha yang secara sukarela menyerahkan infak dan sedekah.

19. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
20. *Asnaf* adalah 8 (delapan) golongan yang berhak menerima Zakat yang terdiri dari Fakir, Miskin, Amil, *Riqab*, *Gharimin*, *Fi Sabilillah*, *Ibnu Sabil*, dan Mualaf.
21. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut RKAT adalah naskah yang memuat program kerja dan anggaran kegiatan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ berskala nasional, LAZ berskala provinsi atau LAZ Berskala Kabupaten/Kota untuk periode waktu 1 (satu) tahun dan di gunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 2

Lingkup pengaturan Peraturan Badan ini terdiri atas:

- a. penganggaran;
- b. penerimaan dana;
- c. penyimpanan dana;
- d. pengeluaran dana;
- e. pembukuan dan pengarsipan; dan
- f. pengendalian.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pengelola Zakat melakukan penyusunan anggaran dalam bentuk RKAT.
- (2) Penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Penerimaan Dana

Pasal 4

- (1) Penerimaan dana dapat berasal dari Zakat, Infak, Sedekah, Dana Sosial Keagamaan Lainnya, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dana *corporate social responsibility*, dana bagi hasil, jasa giro, dan dana lain yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. langsung melalui loket Pengelola Zakat atau UPZ; atau
 - b. tidak langsung melalui sistem pembayaran elektronik sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan dana tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui perbankan syariah.
- (4) Dalam hal tidak terdapat perbankan syariah pada wilayah penerimaan dana Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penerimaan dana Zakat dapat dilakukan melalui perbankan konvensional.
- (5) Dalam melakukan penerimaan dana Zakat wajib dipisahkan sesuai dengan jenis penerimaan dana Zakat.
- (6) Penerimaan dana Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dengan do'a oleh Amil Zakat kepada pemberi dana secara langsung maupun tidak langsung.